

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015 PASAL 9
TENTANG GANTI RUGI SALAH TANGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO 119/KMA/SK/VII/2013 VINA)**

Oleh: Misael Nicolas Karauwan¹

karaawan30@gmail.com

Herlyanty Y.A. Bawole²

herlyantybawole@gmail.com

Victor D.D. Kasenda³

victorkasenda@unsrat.ac.id

Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

Abstrak

Keadilan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu wujud nyata prinsip ini adalah pengaturan kompensasi bagi korban kesalahan penangkapan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan ganti rugi akibat kekeliruan aparat penegak hukum selama proses penangkapan. Penelitian ini menganalisis secara hukum ketentuan tersebut, khususnya dalam kasus pidana pembunuhan, dengan mengambil contoh Putusan Mahkamah Agung No. 119/KMA/SK/VII/2013 terkait Vina. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji keselarasan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di praktik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meski hak ganti rugi telah dijamin secara hukum, pelaksanaannya masih terkendala oleh masalah prosedur, kesulitan pembuktian, dan kurangnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perbaikan mekanisme penanganan salah tangkap serta peningkatan akuntabilitas lembaga penegak hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Ganti Rugi, Salah Tangkap, Tindak Pidana Pembunuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Putusan No. 119/KMA/SK/VII/2013, Analisis Yuridis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dijamin oleh negara dan diatur oleh lembaga peradilan⁴. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat, orang yang dirugikan harus diperbaiki atau diganti, dan orang yang melakukan pelanggaran harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu sistem yang paling penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan adalah hukum, yang berfungsi sebagai perantara utama dalam hubungan sosial terhadap kriminalisasi dan melindungi kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. Konstitusi negara memberikan kerangka kerja untuk penciptaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

R. Soesilo menyatakan bahwa kejahatan dari aspek yuridis adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan secara sosiologis kejahatan itu adalah merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban⁵. Dengan demikian berdasarkan pernyataan R. Soesilo dalam pandangan Yuridis bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berarti, norma-norma hukum yang tertulis yang didasarkan pada aturan-aturan formal negara didefinisikan sebagai kejahatan. Dalam konteks ini, Apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum, suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek sosial atau dampak lain dari perbuatan tersebut.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 210711010532.

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Dpc Peradi Tasikmalaya. "Definisi Hukum Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.", <https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-prof-dr-mochtar-kusumaatmadja-s-h-ll-m/>

⁵ Putu Saraswati. "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, hlm 140-141

Konsep negara hukum di Indonesia mencakup prinsip-prinsip yang meliputi: Elemen perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, semua pekerjaan pemerintah harus berdasarkan supremasi hukum dan adanya keadilan administrasi berdiri sendiri⁶. Walaupun jaminan hak asasi manusia (HAM) telah ada namun belum sepenuhnya diterapkan, tidak terkecuali dalam penegakan hukum itu sendiri. Keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan tujuan dari hukum yaitu sebagai aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat.

Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ialah sebuah Tindakan Pidana. Bentuk yang melanggar norma hukum yang sudah ditetapkan oleh negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan norma dilarang dan diancam pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁷. Pembunuhan adalah salah satu contoh Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum.⁸

Asas praduga tak bersalah juga dikenal sebagai "presumption of innocence" ditetapkan dalam KUHAP bahwa setiap orang yang diduga atau diduga terlibat dalam suatu tindak pidana harus diperlakukan seolah-olah mereka tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang sah. Dengan demikian, penahanan atau penangkapan yang dilakukan tanpa dasar yang sah atau tanpa mengikuti prosedur yang benar dalam KUHAP

dapat dianggap sebagai salah tangkap dan melanggar hak asasi tersangka karena, dalam konteks KUHAP, seseorang yang ditangkap atau ditahan karena dugaan terlibat dalam suatu tindak pidana berhak atas perlindungan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 338 merupakan dasar dari tindak pidana pembunuhan yang unsur pokoknya ialah Barangsiapa, Dengan sengaja, Merampas jiwa orang lain.

Dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain merupakan Hakekat dari tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan adalah salah satu kasus yang sangat dekat dengan kejahatan yang sering terjadi dalam Masyarakat, tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum dapat diartikan sebagai Pembunuhan itu sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab V mengenai Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat pasal 17 perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 17 KUHAP mengatur kesalahan dalam mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, terutama dalam mengidentifikasi tersangka atau terdakwa.

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur juga mengenai salah tangkap yang berbunyi:

Ayat 1: Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Ayat 2: Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaryanya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Ayat 3: Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka,

⁶ Agus Supriyanto. *perlindungan hukum terhadap tersangka pada tahap pemeriksaan oleh polri menurut kitab Undang - undang Hukum acara Pidana*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol.1 no 1 (2013).

⁷ Gabriela K. Kaawoan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DAN

TERPIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN" Lex Administratum, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.

⁸ Bambang Tri Bawono. *TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Ayat 4: Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Ayat 5: Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan⁹.

Salah tangkap merupakan masalah besar bagi penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dapat memengaruhi orang yang tidak bersalah. Untuk menangani masalah ini, khususnya yang berkaitan dengan pemberian ganti kerugian kepada orang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah, Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan landasan hukum. Jika korban salah tangkap atau salah tahan terbukti tidak bersalah, mereka berhak atas ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ganti kerugian ini dimaksudkan untuk membayar kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang disebabkan oleh penangkapan yang tidak sah tersebut. Berikut beberapa contoh kasus salah tangkap:

1. Kasus Sengkon dan Karta, dua petani miskin dari desa Bojongsari, Bekasi yang ditangkap dengan tuduhan telah melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan Sulaiman dan Siti Haya, kemudian setelah melewati proses pemeriksaan di pengadilan akhirnya divonis bersalah dengan hukuman 12 tahun untuk Sengkon dan 7 tahun untuk Karta karena dalam penilaian hakim telah terbukti melakukan pembunuhan. Kasus ini adalah salah satu contoh terjadinya salah tangkap dan telah melewati semua tahap pemeriksaan baik dikepolisian maupun dipengadilan. Hal inipun baru dapat diketahui setelah keduanya mendekam selama 4 tahun dipenjara, kemudian terkuak informasi bahwa pelaku pembunuhan dalam sidang yang mendudukkan Sengkon dan Karta sebagai terdakwa sebenarnya dilakukan oleh orang lain, informasi ini didapat setelah adanya pengakuan seseorang narapidana yang menjalani

hukuman bersama Sengkon dan Karta di LP Cipinang yang bernama Genul¹⁰.

2. Oman Abdurohman, warga Banten, ditangkap Polres Lampung Utara karena dugaan terlibat kasus perampokan di kediaman Budi Yuswo Santoso. Oman dipaksa mengaku oleh pihak kepolisian, bahkan menggunakan kekerasan. Ia lalu dijebloskan ke penjara selama 10 bulan. Pada 4 Juni 2018, majelis hakim memvonis bebas Oman karena tak terbukti bersalah

3. Pasangan suami istri, Subur dan Titin menjadi korban salah tangkap anggota Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bogor pada Rabu, 7 Februari 2024. Keduanya diduga sebagai bagian dari jaringan perampok yang beroperasi di Rancabungur, Kabupaten Bogor. Setelah terbukti salah tangkap, Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Rio Wahyu Anggoro kemudian mencopot anggota Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) yang salah tangkap pasangan suami istri tersebut

"Error in persona" adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada kesalahan dalam mengenali korban atau objek dari suatu tindak pidana¹¹. Secara sederhana, error in persona terjadi ketika pelaku melakukan tindak pidana terhadap orang atau objek yang salah, baik karena kesalahan identifikasi atau karena keliru dalam menentukan siapa yang seharusnya menjadi sasaran dari tindakannya. Kesalahan orang, juga dikenal sebagai kesalahan identitas, melanggar berbagai hak asasi manusia individu yang terlibat dalam kasus tersebut, baik yang menjadi korban kesalahan identitas maupun pelaku yang salah ditangkap atau diadili.

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan Contempt of Court menjelaskan, obstruction of justice merupakan tindakan yang ditunjukkan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Jika ada upaya untuk memberikan keterangan palsu, memanipulasi bukti, atau menghentikan penyidikan yang menyebabkan penyidik atau penegak hukum salah dalam mengambil keputusan, termasuk penangkapan atau penahanan seseorang yang tidak bersalah, tindakan yang menghalangi proses hukum, seperti obstruction of justice, dapat berkorelasi langsung dengan kemungkinan salah tangkap atau penahanan yang tidak sah terhadap seseorang.

⁹ KUHAP pasal 95 ayat 1-5

¹⁰ Rahmat Efendy Al Amin Siregar. "STUDI TENTANG PERADILAN SESAT (rechterlijke dwaling) DAN HUBUNGANNYA DENGAN MEMUDARNYA

KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM". Jurnal Fitrah, Vol. 08 No. 1 Januari-Juni 2014.

¹¹ M. Yahya Harahap 2017

Prof Soebekti menyatakan ganti rugi merupakan Suatu bentuk pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang diberikan oleh pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP mengatur prose ganti rugi.

Kasus vina cirebon dengan nomor putusan 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN CBN yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri cirebon, telah muncul lagi dikarenakan dengan film sebelum 7 hari yang didasarkan dari kasus pembunuhan Vina yang belum selesai sehingga akhirnya kasus tersebut di buka lagi oleh kepolisian Dalam perkembangannya , muncul dugaan kuat bahwa terjadi salah tangkap terhadap Pegi Setiawan, yang sebelumnya dianggap sebagai tersangka utama. Investigasi ulang ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidakakuratan dalam proses hukum sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan yang diterima oleh Pegi Setiawan. Mengingat hal ini, muncul tuntutan agar Pegi Setiawan diberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya akibat kesalahan dalam proses penangkapan dan penahanan, sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk mencoba menganalisis dan mengelaborasi penerapan Hukum terhadap Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengenai Pemberian Ganti Rugi atas Kesalahan Penangkapan dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan, lebih khususnya dalam kasus VINA. Dengan demikian, judul karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang diangkat adalah **“Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 9 Tentang Ganti Rugi Salah Tangkap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No 119/Kma/Sk/Vii/2013 Vina)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang ganti rugi salah tangkap?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 pasal 9 mengenai ganti rugi salah tangkap studi kasus putusan No 119/KMK/SK/VII/2013 Vina?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ganti Rugi Salah Tangkap

Hak Korban salah tangkap ini diatur dalam Pasal 95 KUHAP, yang dimana merupakan bentuk dari perlindungan Hukum Bagi Korban Yang mengalami Kerugian dalam Salah Tangkap. Kerugian yang diderita oleh korban dapat berupa kerugian fisik, materil, psikis, dan sosial dan ganti rugi dimaksudkan untuk mengganti kerugian tersebut. Ganti Rugi bagi korban adalah ganti rugi atas segala kerugian yang diderita korban, baik kerugian fisik, materil, psikis, maupun sosial, termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi korban. Kasus Vina cirebon dengan nomor putusan 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN CBN yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri cirebon yang dimana Pada 27 Agustus 2016, Muhamad Rizky Rudiana dan Vina Dewi Arsita ditemukan tergeletak di jalan layang Kepongpong di Talon, Kabupaten Cirebon. Awalnya, Polsek Talon mengidentifikasi kasus tersebut sebagai kasus kecelakaan lalu lintas tunggal, namun Polres Cirebon mengubahnya menjadi kasus pembunuhan (dan pemerkosaan) yang melibatkan 11 anggota geng motor. PN Cirebon memvonis tujuh tersangka penjara seumur hidup, Saka Tatar delapan tahun penjara, dan tiga tersangka lainnya dinyatakan buron. Berdasarkan putusan pengadilan, 3 buronan tersebut tidak terlacak hingga tahun 2024 dan polisi menangkap Pegi Setiawan yang diketahui bernama Pegi alias Perong, sedangkan 2 buronan lainnya dinyatakan fiktif sesuai putusan pengadilan.¹² Hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Berapa besar jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan, berpedoman kepada ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 telah menentukan berapa besarnya jumlah maksimum yang dapat di kabulkan, untuk lebih jelas dapat di lihat dari ketentuan pasal 9 yang di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95

¹² Tempo.com. “8 Tahun Lalu Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Begini Kronologi Kasus hingga Hasil Visum et Repertum”.

KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ini adalah jumlah minimum dan maksimum kompensasi yang dapat diberikan oleh seorang hakim. Untuk memahami lebih jelas ketentuan Pasal 9, menjelaskannya sebagai berikut:

- Pasal 77 b yang dimana tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidik atau penuntutan, paling rendah Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling Tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 95 yang dimana tuntutan ganti kerugian berdasar alasan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, , paling rendah Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling Tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- jika penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, "tidak" menimbulkan akibat sakit atau cacat atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian paling rendah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Jika penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, yang dimana mengakibatkan sakit atau cacat, besarnya imbalan ganti kerugian paling rendah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Jika penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, yang dimana mengakibatkan mati, besarnya imbalan ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tuntutan ganti rugi ini memungkinkan tersangka atau terdakwa mengajukan tuntutan ganti rugi alternatif yaitu:

- Primair: tuntutan ganti kerugian ditujukan berdasar alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, terutama jika penangkapan atau penahanan yang tidak sah itu menyebabkan sakit atau cacat dengan kompensasi yang dapat mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Mati dengan kompensasi mencapai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Alasan inilah yang paling utama di ajukan di karenakan memiliki kompensasi yang paling besar
- Subsidair; diajukan terhadap tuntutan ganti kerugian atas alasan penghentian penyidikan atau penuntutan.¹³

Pengaturan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP kemudian direvisi menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015. Mengenai bab ganti kerugian ada pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, pasal 11 dan beberapa Pasal yang direvisi atau dirubah seperti Pasal Pasal 11 mengenai pembayaran ganti rugi yang sudah memiliki ketetapan waktu dan perubahan pada pasal 9 mengenai nominal ganti rugi. Perubahan undang-undang tersebut dinilai efesien karena pada peraturan sebelumnya nominal ganti rugi tidak sesuai dengan perkembang zaman dan perkembangan ekonomi. International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR) pada pasal 9 ayat 5 juga mengatur tentang ganti rugi yang berbunyi " Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation."¹⁴ (setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan, atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti rugi yang harus di laksanakan). Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) mendukung perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) juga berharap bahwa kebijakan ini akan memberikan keadilan bagi korban yang mengalami kesalahan selama proses penyidikan dan pengadilan. Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) juga berharap bahwa kebijakan yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor

¹³ David Simbawa. Lex Administratum, "Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan", Vol. IV/No. 4/Apr/2016.

¹⁴ Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata Pardamean Panjaitan, Jurnal Rectum, " Perlindungan Hukum dan Mekanisme Hak Menuntut Ganti rugi Bagi Korban Tindak Pidana Akibat kesalahan Penangkapan dan Penahanan"

92 tahun 2015 ini dapat mendorong penegak hukum untuk lebih berhati-hati saat menangkap orang karena Keputusan yang salah dapat menghancurkan hidup seseorang, terutama ketika kebebasan mereka dirampas tanpa dasar hukum yang jelas.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 7 yang berbunyi:

1. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Ganti rugi dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima. Hal ini diatur untuk memberikan batasan waktu yang jelas bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan klaim ganti rugi. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 7, yang Dimana bertujuan untuk memastikan bahwa proses ganti rugi dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku. tuntutan ganti rugi ditinjau dari segi tingkat pemeriksaan yang dilalui perkara yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian itu sendiri.

1. Tingkat Pemeriksaan Perkara Hanya Sampai pada Penyidikan atau Penuntutan Dalam bentuk ini, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan. Proses pemeriksaan perkara hanya mencapai tingkat penyidikan atau prapenuntutan. Penghentian penyidikan atau penuntutan terjadi dikarenakan oleh kemungkinan tidak adanya cukup bukti untuk diajukan ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangka tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran. Tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas tahap

pemeriksaan perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan:

- Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah ada penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang bersangkutan. Cara pengajuan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP. Kedua pasal ini seolah-olah menganjurkan proses Praperadilan untuk memutuskan apakah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah. Kemudian barulah berdasar penetapan Praperadilan diajukan tuntutan ganti kerugian. Jikalau berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 maupun Pasal 81, mesti ada dulu penetapan Praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Atau ada dulu penetapan Praperadilan tentang "sahnya" penghentian penyidikan atau penuntutan. Atas dasar penetapan itulah tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan.
- Pada tata cara ini tuntutan ganti kerugian sekaligus diajukan berbarengan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Pada tata cara pengajuan ini, pemohon menyatukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa dengan permintaan ganti kerugian. Dalam permohonan, tersangka meminta agar Praperadilan sekaligus memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan atas alasan itu sekaligus diminta ganti kerugian. Cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yang seperti inilah yang dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (2). Dengan tata cara ini, ketidakabsahan tindakan paksa dan tuntutan ganti kerugian diajukan dalam satu permohonan. Praperadilan akan memeriksa dan memutusnya bersamaan dalam satu proses¹⁵.
- 2. Perkara yang di ajukan ke pengadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengadilan Negeri yang akan memeriksa dan memutusnya, bukan Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian. Pasal 101 KUHAP membuka kemungkinan

¹⁵David Simbawa. Lex Administratum, "Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan", Vol. IV/No. 4/Apr/2016.

Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili gugatan perdata atau ganti rugi sepanjang dalam KUHAP tidak diatur dengan kata lain yang dimaksud Pasal 101 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat memutus dan mengadili gugatan ganti rugi dalam ruang lingkup pidana, meliputi:

- Ganti rugi menurut Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2).
- Ganti rugi menurut Pasal 81 tentang akibat tidak sahnya penangkapan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- Ganti rugi menurut Pasal 83 ayat (1) tentang adanya benda yang disita yang tidak termasuk dalam alat pembuktian.
- Ganti rugi karena tindakan lain yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
- Ganti rugi menurut Pasal 98 ayat 1 tentang ganti rugi oleh saksi korban atau orang lain dalam penggabungan atau orang lain yang tidak menjadi saksinya tetapi kerugianya timbul langsung oleh tindak pidana itu atau tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa.
- Ganti rugi dengan acara pra peradilan.
- Ganti rugi karena selisih lamanya penahanan melebihi lamanya pidana yang dijatuhan karena mengenai perampasan kemerdekaan badan yang diperiksa dalam acara praperadilan.
- Ganti rugi yang didasarkan pada Pasal 95 ayat (5) tentang pemeriksaan dan diadili mengikuti acara pra peradilan, mengikuti pula jika diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik dari proses hukum atau dari proses peninjauan kembali.¹⁶

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang sangat fenomenal dan sedang viral lagi di tahun 2024 adalah pembunuhan berencana dengan dua korban yakni : Muhamad Rizky Rudiana dan Vina, dan terjadi pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMPN 11 Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang dilakukan

oleh Terpidana delapan orang yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal dan 3 orang DPO dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Mei 2017 dan dikuatkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang inkrah pada tanggal 24 Oktober 2017 : Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan Pidana Seumur Hidup kecuali Terdakwa Anak Saka Tatal selama 8 tahun¹⁷, pada tahun 2024 orang yang termasuk dalam Daftar pencarian orang diduga pegi setiawan di tangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian polda jawa barat dan ternyata pada putusan pengadilan No 119/Kma/Sk/Vii/2013 pegi setiawan tidak terbukti bersalah alias terdapat salah tangkap kepada pegi setiawan. Meskipun korban telah mengantongi penetapan pengadilan atau praperadilan, yang berkepentingan tidak langsung mendapat pembayaran. Masih diperlukan upaya dan tata cara sebagaimana yang ditentukan di dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 serta aturan yang telah digariskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983, yaitu sebagai berikut:

1. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari. Pengadilan Negeri memberikan penetapan pengadilan tentang pengabulan kerugian kepada pihak yang berkepentingan dalam waktu 3 hari dari tanggal penetapan dikabulkan. Pemberian petikan penetapan ganti kerugian pada hakikatnya belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran. Pemberian petikan penetapan ganti kerugian hanya sebagai pemberitahuan kepada yang bersangkutan tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Petikan penetapan ganti kerugian tidak hanya diberikan kepada pemohon,tapi juga diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Mengajukan Permohonan Penyediaan Dana Pengajuan permohonan penyediaan dana dilakukan oleh Pengadilan Negeri bukan dilakukan oleh yang

¹⁶ Novaldy Mumek, Eske N Worang, Jolly Ken Pongoh, jurnal Lex Crimen, "Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP", Vol. X/No. 7/Jun/2021

¹⁷ Candra, F. (2024). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, "OPTIMALISASI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS VINA CIREBON", Vol. X/No. 1.

berkepentingan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan, yaitu dengan cara sebagai berikut ; Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman dalam hal ini kepada Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana dengan melampirkan penetapan ganti kerugian, Menteri Kehakiman dalam hal ini Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman mengajukan permintaan Surat Keputusan Otoritas (SKO) kepada Menteri Keuangan yang dalam hal ini adalah Dirjen Keuangan. Dengan adanya permohonan penyediaan dana, Sekjen Departemen Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan SKO kepada Dirjen Anggaran berdasarkan permohonan tersebut. Permintaan penerbitan SKO ini diajukan setiap triwulan atau sesuai kebutuhan¹⁸.

3. Dirjen Anggaran Menerbitkan SKO. Setelah Dirjen Anggaran menerbitkan SKO yang menjadi beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin, langkah berikutnya adalah ; apabila SKO telah diterbitkan dan aslinya telah disampaikan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Maka, pemohon dapat ikut serta dalam penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Pemohon dapat mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Pemohon mengajukan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara. Setelah pemohon menerima SKO maka pemohon dapat mengajukan permohonan pembayaran melalui Ketua Pengadilan Negeri, dalam mengajukan permintaan pembayaran pemohon harus melampirkan SKO yang diterimanya, demikian juga salinan atau fotokopi petikan penetapan ganti kerugian. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke Kantor Perbendaharaan Negara. Permintaan pembayaran diajukan oleh yang berhak ke Kantor Perbendaharaan Negara melalui Ketua Pengadilan Negeri. Dalam meneruskan permintaan pembayaran Ketua Pengadilan Negeri harus menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Berdasar

SKO dan SPP, Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar. Apabila Kantor Perbendaharaan Negara telah menerima permintaan pembayaran dari Ketua Pengadilan Negeri, dan ternyata semua lampiran lengkap, maka Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan.¹⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP sudah di atur mengenai pelaksanaan Ganti Kerugian dan Juga dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang tata cara Pembayaran Ganti kerugian. Namun, Realitanya prosedur ganti rugi yang rumit dan proses administrasi yang sering kali terkendala, sehingga proses ganti rugi menjadi tidak efektif.

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. menjelaskan bahwa Ganti rugi atas salah tangkap adalah hak konstitusional korban yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana negara harus memberikan ganti rugi material (uang) dan immaterial (rehabilitasi nama baik) akibat kesalahan penegakan hukum²⁰. Beliau menjelaskan bahwa ganti rugi salah tangkap merupakan hak konstitusional yang harus di penuhi oleh negara yang mana sudah di jamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang dimana menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengertian yang dijelaskan merupakan Ganti rugi salah tangkap adalah manifestasi dari jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Negara wajib memberikan kompensasi ketika aparatnya melakukan kesalahan prosedural (misalnya: penangkapan tanpa bukti, kekeliruan identitas, atau pelanggaran due process of law).

Ganti kerugian Dapat berupa material (Uang) Contohnya Kerugian finansial akibat kehilangan pekerjaan, biaya hukum, atau penghasilan selama ditahan, Immaterial (Rehabilitasi) Contohnya Pemulihan nama baik, permohonan maaf resmi, atau penghapusan catatan kriminal yang keliru yang dimana Negara bertanggung jawab atas

¹⁸ Shynta Soplantila. (Manado:UNSRAT,2017) , Artikel Skripsi, "Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015".

¹⁹ Harahap M. Yahyah. 2015, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali"

²⁰ Ali, Mahrus. 2015. Hukum Pidana: Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112

kesalahan aparatnya (polisi, jaksa, hakim) dalam proses peradilan, dalam prosesnya seringkali korban sulit mendapatkan ganti rugi karena birokrasi lambat atau tidak ada mekanisme eksekusi yang jelas dan Putusan pengadilan tentang ganti rugi seringkali hanya bersifat deklaratif (tanpa enforceability kuat).

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. berpendapat bahwa Ganti rugi salah tangkap adalah mekanisme restorative justice untuk mengembalikan keseimbangan hukum setelah seseorang dirugikan oleh kesalahan aparat. Ini mencakup ganti rugi materiil (uang) dan imateriil (permohonan maaf, pemulihan reputasi).²¹ Perspektif Prof. Barda Nawawi Arief dapat dilihat mengenai ganti rugi salah tangkap sebagai Restorative Justice; dalam bukunya yang berjudul *The Little Book of Restorative Justice*,

Howard Zehr (Bapak Restorative Justice) menjelaskan bahwa “Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible” Restorative Justice (RJ) adalah suatu pendekatan penyelesaian konflik atau tindak pidana yang berfokus pada pemulihian kerugian, rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengutamakan penyelesaian di luar mekanisme peradilan formal yang bersifat retributif (hukuman). Konsep ini menekankan perbaikan hubungan sosial daripada sekadar menghukum pelaku yang dimana Tidak hanya memberi uang, tetapi juga memulihkan hubungan hukum antara korban dan negara, Contohnya dapat melakukan Permohonan maaf publik dari instansi yang salah tangkap (misalnya Kapolres atau Kejaksaan). Ganti Rugi Materiil dapat dihitung berdasarkan kerugian nyata (misalnya: gaji yang hilang, biaya pengobatan psikologis), sedangkan Ganti Rugi Immateriil dalam rehabilitasi sosial dapat membantu korban kembali ke pekerjaan atau masyarakat serta melakukan penghapusan stigma seperti surat keterangan bebas dari kepolisian yang menyatakan kekeliruan. akan tetapi dalam faktualnya Aparat cenderung enggan mengakui kesalahan karena takut dipidana (Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang) dikarenakan

Minimnya sosialisasi mekanisme restorative justice di tingkat kepolisian/kejaksaan.

Ombudsman adalah lembaga independen yang bertugas menerima, memeriksa, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak memadahi atau maladministrasi oleh penyelenggara negara atau pemerintah. Ombudsman berperan sebagai mediator antara masyarakat dan instansi pemerintah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan publik. pada pasal 6,7, dan 8 undang-undang republik Indonesia nomor 37 Tahun 2008 mengatur fungsi dan tugas Ombudsman yaitu untuk menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; membangun jaringan kerja; melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Peran Lembaga Ombudsman adalah untuk mewujudkan Good Governance. Pemerintah seharusnya menjadi pelayan masyarakat yang memberikan kemudahan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang. Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman memfokuskan diri pada pengawasan pemberian pelayanan umum sehingga penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, penghormatan hak-hak dasar, keadilan serta moralitas²². Berdasarkan hal tersebut Ombudsman yang dibentuk harus memiliki kewenangan secara independen sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan bertindak secara objektif, adil, dan tidak berpihak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan hal tersebut apabila terjadi maladministrasi seperti Penundaan tidak wajar, Penolakan tanpa dasar hukum, Tidak adanya kejelasan prosedur, korban salah tangkap dapat melaporkan ke lembaga

²¹ Sugeng Aribowo. “REKONSTRUKSI KEBIJAKAN GANTIKERUGIAN TERHADAP KORBAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN ”. Disertasi Fakultas Hukum

²² hasjimzoem, yusnani. 2015. “EKSTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA”. Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 8 (2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v8no2.303>.

Ombudsman RI. Adapun cara yang dapat di tempuh yaitu dengan melakukan gugatan litigasi.

Jalur non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan.²³

Litigasi adalah persiapan dan persentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan Kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tidak terduga.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan keunggulan secara non-litigasi yaitu Waktu Singkat, Tidak ada pihak yang tahu (bersifat pribadi) dan Kerjasama tetap terjadi. Diperlukan adanya solusi untuk mempermudah dari proses pencairan dikarenakan proses pencairan ganti kerugian memakan waktu yang sangat lama, mulai dari keputusan praperadilan hingga akhir. Ini karena wewenang pencairan, yang tidak berada di instansi negeri, tetapi di tingkat pusat, yaitu Menteri Keuangan. Yang dimana sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 pasal 11 yang berbunyi “Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 9 Mengenai Ganti Rugi Salah Tangkap Studi Kasus Putusan No 119/Kmk/Sk/Vii/2013 Vina

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatur

tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan ini menitikberatkan pada pembaruan beberapa pasal yang diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum acara pidana di Indonesia dalam Ganti kerugian. Salah satu perubahan penting dalam peraturan ini adalah pada Pasal 11 peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Pada Ayat 1 Berbunyi: "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10." Pada ayat 2 Berbunyi: "Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan."²⁴

Dapat dilihat bahwa pada 2 ayat tersebut Tidak Mengatur Waktu Pemberian Ganti Rugi Sehingga Pemberian Ganti Rugi Dapat Memakan Waktu Yang Lama sedangkan pada perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pada pasal 11 Sudah mengatur waktu Pemberian Ganti rugi tersebut yang pada ayat 1 berbunyi: "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10." Pada ayat 2 berbunyi: "Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan." Pada ayat 3 berbunyi: "Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan"²⁵.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 dapat terlihat adanya jangka waktu dari pemberian ganti rugi yaitu paling lama 14 Hari terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sehingga dapat memberikan kepastian Kepada korban dari salah tangkap.

Selain itu, pada Pasal 9, terdapat perubahan yang mengatur tentang Jumlah Ganti rugi yang diterima oleh korban salah tangkap, yang di sesuaikan juga dengan pertumbuhan ekonomian jaman sekarang. Pasal 9 yang sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang pada ayat 1 berbunyi: "Ganti kerugian berdasarkan

²³ Ananda, hilda dan Afifah, siti nur. 2023. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi". Vol 1 No 1 Tahun 2023. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023/401>

²⁴ peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)." Pada ayat 2 berbunyi: "Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)."

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 telah memperbarui jumlah dari besaran ganti rugi yang terdapat pada ayat 1 yang berbunyi: "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Dan pada ayat 2 yang berbunyi: "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). dan juga pada peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 telah menambahkan besaran nominal ganti rugi korban salah tangkap yang mengakibatkan Kematian yang terdapat pada ayat 3 yang berbunyi: "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana Pada pasal 95 Mengatur klasifikasi dari Korban yang dapat menerima ganti rugi pada peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, yaitu pada ayat 1 yang berbunyi: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan" Ayat 2: "Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaryanya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77." Ayat 3: "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan." Ayat 4: "Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan." Ayat 5: "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan".

Berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP/953/B/VIII/2016/JBR/CRB KOTA, tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor RUDIANA. Tentang dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau benda, dan atau tindak pidana penganiayaan dan atau tindak pidana memaksa seorang wanita bersetubuh dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana Jo Pasal 351 KUHPidana Jo Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 338 KUHPidana. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan para pelaku terhadap 2 (dua) orang korban yang salah satunya merupakan putra dari pelapor (MUHAMMAD RIZKY RUDIANA)²⁶. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat, pelapor menyampaikan kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 21.30 WIB korban (MUHAMMAD RIZKY RUDIANA dan VINA) beserta 8 (Delapan) orang lainnya dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor menuju arah pulang dari kota Cirebon menuju Kec. Talun Kab. Cirebon. Namun ketika melewati Jl Raya Majasem tepatnya didepan Alfamart Majasem berdekatan dengan SMP 11 Majasem, Kedua korban dan teman yang lainnya dilempari dengan batu oleh orang yang tidak diketahui identitasnya yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang sambil mengejar, kemudian kedua korban dan rekan korban lainnya semuanya tancap gas sepeda motornya masingmasing karena takut para pelaku mengejar dari belakang, dan terjadi aksi kejar-kejaran. Tepat di jalan Flyover Pangeran Cakra Buana Desa Kepompong Talun, Kab. Cirebon, para pelaku memepet sepeda motor kedua

²⁶ Pijar (2024) Pegi Setiawan Ditangkap di Kasus Vina Cirebon, Terungkap Laporan Ayah Eky 8 Tahun Lalu diakses dari indopop.id

korban yang sedang berboncengan dan para pelaku tersebut langsung bersama-sama mengeroyok dengan memukuli menggunakan bambu dan menusuk menggunakan samurai terhadap kedua korban karena pada waktu itu posisi korban berada paling belakang tertinggal oleh teman lainnya.

Atas kejadian tersebut korban MUHAMMAD RIZKY RUDIANA mengalami luka pada bagian pelipis kiri akibat pukulan benda tumpul, dada berlubang akibat ditusuk senjata tajam berupa samurai pada bagian muka serta beberapa luka memar. Kedua korban meninggal dunia di TKP serta dibawa ke rumah sakit Gunung Jati Kota Cirebon. Atas Perbuatan pelaku tersebut pelapor (Sdr. Rudiana) sebagai orang tua korban tidak terima dan selanjutnya melaporkan ke Polres Cirebon Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Laporan Polisi Nomor : LP/953/B/VIII/2016/JBR/CRB Kota tersebut ditindak lanjuti oleh Penyidik Polres Cirebon Kota melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi pada peristiwa tersebut hingga ditetapkannya 8 (delapan) orang pelaku sebagai tersangka. Pada tanggal 3 September 2016 atas pertimbangan pimpinan selanjutnya penanganan Penyidikan di limpahkan kepada Penyidik Ditreskrimun Polda Jabar. Atas pelimpahan penyidikan tersebut, penyidik Ditreskrimun Polda jabar melanjutkan penyidikan yang dilakukan oleh polres Cirebon kota, sehingga total pelaku yang di tetapkan sebagai tersangka menjadi 11 orang, akan tetapi yang divonis hanya 8 orang, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang belum tertangkap yang telah di dimasukan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kepolisian ada 3 orang yaitu Andi, Deni, dan Pegi alias Perong²⁷.

Setelah berselang 8 (delapan) tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul "VINA: SEBELUM 7 HARI" menjadi viral dalam perbincangan dikalangan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial lalu kemudian publik menilai Kepolisian tidak beras dan terkesan lamban dalam menyelesaikan atau menangkap ke 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhamad Rizky Rudiana lalu kemudian Kepolisian secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan Penetapan Tersangka atas nama Pegi Setiawan. Adapun suratnya berupa:

- Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/194/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimun tanggal 19 Mei 2024;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/141/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimun tanggal 19 Mei 2024;
- Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimun tanggal 21 Mei 2024;
- Surat Perintah Penangkapan: Sp.Kap/79/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimun tanggal 21 Mei 2024;
- Surat Perintah Penahanan Sp.Han/76/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimun tanggal 22 Mei 2024;

Ironisnya, surat-surat yang dikeluarkan oleh kepolisian di atas sangat keliru, salah orang (*error in persona*), atau salah sasaran. Sejak delapan tahun lalu, berdasarkan release TER sendiri dan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1035/K/PI, DPO atas nama PEGI Alias PERONG bukan PEGI SETIAWAN, karena keduanya adalah orang yang berbeda dari usia, alamat, dan ciri-ciri lainnya.

PEGI Alias PERONG, pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus Tinggi 160 CM, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam; - PEGI SETIAWAN, tidak menggunakan nama Alias serta tidak ada satu-pun orang yang mengenalnya dengan nama PERONG atau tidak ada teman ataupun pihak keluarga yang pernah memanggilnya dengan nama PERONG, kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT/RW 004/002 Desa kepongongan kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, lalu Pegi Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016, telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di Kota Bandung bahkan keberadaan Pegi Setiawan bekerja di Kota Bandung sejak Pegi Setiawan selesai Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) sekitar usia masih berumur 16 tahun, oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah perbuatan yang semena-mena²⁸, tindakan

²⁷ detikJabar, Tim. "Fakta-Fakta Penangkapan Otak Pembunuhan Vina Cirebon Seusai 8 Tahun Menyamar." Detikbali, detikcom.

²⁸ <https://www.bbcnews.com> "Pegi Setiawan Bebas, Hakim Menyatakan Penetapan Tersangka Dalam Kasus Vina "Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum" -

yang tidak manuasiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang yang pada akhirnya terbukti tidak bersalah yang pada putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Penetapan Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimun tanggal 21 Mei 2024 atas nama PEGI SETIAWAN beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak Pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1), (3), jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 340 dan atau Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Termohon) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
4. Menetapkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimun tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
7. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Pemohon dari tahanan;
8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediaakala;
9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hak bagi Korban Salah tangkap sudah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 95 dan mengenai pelaksanaan ganti rugi sudah di atur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 hasil perubahan dari Peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1983 yang dimana terdapat perubahan mengenai jumlah ganti rugi dan jangka waktu pembayaran ganti rugi yang

di terima korban salah tangkap. implementasi Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 terhadap putusan nomor 119/KMA/SK/VII/2013 belum di jalankan di karenakan pihak dari Pegi Setiawan belum mengajukan tuntutan Ganti Rugi Kepada Ketua Pengadilan Negeri.

PENUTUP

A..Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 Mengatur Ganti rugi bagi korban salah tangkap, Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mengatur hak dari Korban salah tangkap. Peraturan pemerintah Nomor 92 tahun 2015 adalah hasil revisi dari Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 terkhususnya pada pasal 7, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. Pasal 7 mengatur Pengajuan ganti rugi dapat diajukan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, adapun juga pada pasal 9 yang mengalami perubahan pada jumlah ganti kerugian yang diterima oleh korban salah tangkap. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi mengatur prosedur pembayaran ganti rugi kepada korban yang mengalami salah tangkap oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ganti rugi untuk korban salah tangkap, Pembayaran ganti rugi ini diberikan sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian fisik, materiil, dan immateriil yang dialami oleh korban salah tangkap.
2. Penerapan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Putusan No 119/KMA/SK/VII/2013 tidak bisa di laksanakan di karenakan berdasarkan pada pasal 7 mengatur jangka waktu yang dapat di ajukan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yaitu 3 bulan dimana Putusan No

119/KMA/SK/VII/2013 keluar pada hari senin tanggal 8 juli 2024. Jika Korban melakukan tuntutan ganti rugi sebelum jangka waktu yang di tetapkan, dapat di ambil kesimpulan korban salah tangkap yaitu Pagi setiawan yang dalam Putusan No 119/KMA/SK/VII/2013 bisa mendapatkan ganti rugi sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan kerugian yang di miliki oleh pagi setiawan yang terdapat dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dari segi materil dan imateril, serta pencemaran nama baik di karenakan penangkapan yang di lakukan oleh pihak kepolisian. Dengan mengikuti prosedur ganti rugi yang sudah di

B. Saran

1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap prosedur hukum yang benar, guna meminimalisir terjadinya kasus salah tangkap yang dapat merugikan individu tak bersalah dan mencari keadilan. Melalui sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, masyarakat juga dapat lebih memahami hak-hak hukumnya, mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan akuntabel.
2. Proses pembayaran ganti rugi kepada korban salah tangkap harus dibuat lebih mudah dan cepat, tanpa prosedur yang Panjang, dikarena berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 ada beberapa prosedur yang harus di lakukan sehingga ganti rugi salah tangkap memiliki waktu yang sangat lama. Korban telah mengalami ketidakadilan, sehingga sudah seharusnya negara menunjukkan tanggung jawabnya dengan memberikan kompensasi secara efisien. Prosedur yang rumit justru menambah beban psikologis dan ekonomi bagi korban, yang seharusnya dipulihkan hak-haknya secepat mungkin. Penyediaan dana ganti rugi sebaiknya diupayakan hanya sampai pada tingkat pengadilan negeri. Dengan begitu, proses bisa dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan langsung kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2015. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Refika Aditama.
- Atmasasmita, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Refika Aditama.
- Dr. H. Amir Junaidi. (2017). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Harahap, Yahya M. 2017, *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartanegara, S. (2005). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

B. Jurnal

- Abdullah, Rudi, Asrianti Dja'wa, La Ode Dedi Abdullah, and Endang T Pratiwi. "Sistem Hukum Dan Klasifikasi Hukum". OpenAbdullah, Rudi et al. "Sistem Hukum Dan Klasifikasi Hukum". INA-Rxiv, 10 May 2018. Web. Paper DOI <https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/RVUYM>. diakses dari <https://osf.io/preprints/inarxiv/rvuym>
- Agus Supriyanto. "perlindungan hukum terhadap tersangka pada tahap pemeriksaan oleh polri menurut kitab Undang - undang Hukum acara Pidana". *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol.1 no 1(2013).

- https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/2.
- Bambang Tri Bawono. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan", *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.* <http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210303039/16592.pdf>.
- Candra, F. (2024), JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, " OPTIMALISASI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS VINA CIREBON", Vol. X/No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34997/32784>
- David Simbawa. Lex Administratum, "Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan", Vol. IV/No. 4/Apr/2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11834>
- Gabriela K. Kaawoan. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan" *Lex Administratum, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.* [https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15140/14703.](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15140/14703)
- Harahap M. Yahyah. 2015, " Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali".
- hasjimzoem, yusnani. 2015. "EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA". *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2). <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v8n2.303>.
- Ananda, hilda dan Afifah, siti nur. 2023. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi". Vol 1 No 1 Tahun 2023. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023/401>
- Lalu Muadi. "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, Tahun 2019.* <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/LALU-MUAIDI-D1A115149.pdf>
- Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata Pardamean Panjaitan, Jurnal Rectum, " Perlindungan Hukum dan Mekanisme Hak Menuntut Ganti rugi Bagi Korban Tindak Pidana Akibat kesalahan Penangkapan dan Penahanan", Vol. III/No. 2/juli/2021. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1172/1003>
- Muhammad Imran, skripsi. "Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015", *Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2022.* <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5918/1/skripsi%20IMRAN%20lenckap.pdf>
- Novaldy Mumek, Eske N Worang, Jolly Ken Pongoh, jurnal Lex Crimen, " Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP", Vol. X/No. 7/Jun/2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34997/32784>
- Putu Saraswati. "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015.* <https://media.neliti.com/media/publications/29384-ID-fungsi-pidana-dalam-menanggulangi-kejahatan.pdf>
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar. "Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum", *Jurnal Fitrah, Vol. 08 No. 1 Januari-Juni 2014.* <https://scholar.archive.org/work/lglhb0olajhbl6ek6lhnzjcsmaccess/wayback/http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/F/article/download/336/315..>
- Raudah Yunia Sari. "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PP NOMOR 92 TAHUN 2015 TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME", *Skripsi, Universitas Lampung, Tahun 2018.* <file:///C:/Users/Windows10/Pictures/Misael/SKRIPSI/DATA%20JURNAL%20&%20SKRIPSI/PANDUAN%20SKRIPSI%20TINJAUAN%20YURIDIS.pdf>
- Shynta Soplantila. (Manado:UNSRAT,2017) , Artikel Skripsi, " Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015".

- Sugeng Aribowo. “REKONSTRUKSI KEBIJAKAN GANTIKERUGIAN TERHADAP KORBAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN ”. Disertasi Fakultas Hukum,. <Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Indext.Php/Lexcrimen/Article/View/18868/18418>
- Syarif Abdul Rohman. “Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7214>.
- Dpc Peradi Tasikmalaya. “Definisi Hukum Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.”, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-prof-dr-mochtar-kusumaatmadja-s-h-ll-m/>, dipublikasikan 14 April 2022, (Rabu, 20 November 2024).
- Hukumonline.com. “Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/apergertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb>, dipublikasikan 18 Oktober 2022, (Jumat, 15 Oktober 2024).
- kumparan.com. “10 pengertian menurut para ahli”. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-20EIKXo0z6O/full> (Kamis, 7 November 2024).
- detikJabar, Tim. “Fakta-Fakta Penangkapan Otak Pembunuhan Vina Cirebon Seusai 8 Tahun Menyamar.” Detikbali, detikcom, 23 Mei 2024, www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7354285/fakta-fakta-penangkapan-otak-pembunuhan-vina-cirebon-seusai-8-tahun-menyamar. Diakses 13 Mei 2025.
- Pijar (2024) Pegi Setiawan Ditangkap di Kasus Vina Cirebon, Terungkap Laporan Ayah Eky 8 Tahun Lalu diakses 14 mei dari <https://indopop.id/public/pegi-setiawan-ditangkap-di-kasus-vina-cirebon-terungkap-laporan-ayah-eky-8-tahun-lalu#!>
- <https://www.bbcnews.com> “Pegi Setiawan Bebas, Hakim Menyatakan Penetapan Tersangka Dalam Kasus Vina “Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum” - Polisi Diperintahkan Pulihkan Nama Baik Pegi - BBC News Indonesia.” BBC News Indonesia , 2 Juli 2024, www.bbc.com/indonesia/articles/c97dl9qx4glo. Diakses 16 Mei 2025.

C. Dasar Hukum

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam,

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Ohchr.org. “International Covenant on Civil and Political Rights”. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights> (27 Maret 2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015
PUTUSAN NO 119/KMA/SK/VII/2013
Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983

D. Internet

